



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Ruhul Rahyu (Ring Road) Balikpapan Selatan (0542) 8879295
BALIKPAPAN

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 3451 / Pend/TX/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menerangkan bahwa :

1. Nama Yayasan : AL FAROHI
2. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Islam Plus Al Farohi
3. Nama Kepala Sekolah : Ummul Hidayah, S.Ag
3. Alamat : Komplek PGRI Blok D – Kel. Gn. Bahagia
Balikpapan Selatan
4. NSS / NIS : 002166103056 / 0 0 0 4 9 0

Adalah benar Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berada diwilayah Kota Balikpapan dan didirikan sejak tanggal 01 Juli 2007.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Balikpapan, 26 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan



H. SARJONO
Pembina Utama Muda
Nip. 0010090783

Tembusan :

1. Yth. Walikota Balikpapan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 023

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Proposal Pembinaan Sekolah Swasta dari Yayasan Sosial dan Dakwah Pondok Pesantren AL - FAROHI di Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan perihal izin Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 005/YSD-PP/Al-Farohi/IX/07 Tanggal 12 September 2007 dan surat dari Lurah Gunung Bahagia Nomor : 400/346/Kessos/2007 Tanggal 28 September 2007 perihal Rekomendasi, perlu ditetapkan kualifikasi sekolah yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada:
- Nama Yayasan : AL - FAROHI
 - Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 13 Tanggal 05 Desember 2007 (Yuni Astuti,SH.)
 - Tahun Pelajaran 2007/2008 (Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2007)
 - a. Nama Sekolah Swasta : Taman Kanak-Kanak Islam Plus Al Farohi Balikpapan
 - b. Nomor Statistik Sekolah : 002166103056
 - c. Nomor Induk Sekolah : 000490
 - d. Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Ruhui Rahayu Komp PGRI Blok D No. 80 Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan

Kedua

1. Penyelenggara Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak Islam Plus Al - Farohi yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan:
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang terkait.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran mengajukan surat keterangan daftar ulang melalui bidang pendidikan jalur sekolah masing-masing.
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persyaratan ini batal dengan sendirinya.
3. Yayasan harus bertanggungjawab atas proses belajar mengajar sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan di bidang pendidikan.
4. Yayasan harus bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana/kelengkapan administrasi sekolah.
5. Yayasan dikelola secara mandiri dan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di yayasan-tersebut.
6. Yayasan agar menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

Ketiga

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 04 Februari 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan

H. SARJONO

Pembina Utama Muda
Nip. 010090783

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Kepala Dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
3. Walikota Balikpapan
4. Lurah Gunung Bahagia
5. Ketua Yayasan Sosial Dan Dakwah Pondok Pesantren Al - Farohi Balikpapan
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Plus Al Farohi Balikpapan



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/ **8973** /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	TK ISLAM PLUS AL FAROHI
Alamat	Komp. PGRI Blok D2 No. 1 Ringroad Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan
NPSN *	30407088
Status Akreditasi *	C
Tanggal Didirikan	01 Juli 2007
Nomor SKPK	0220200791551
NPWP Yayasan	03.188.308.5-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN SOSIAL DAN DAKWAH AL FAROHI
Alamat Yayasan	Komp. PGRI Blok D2 No. 1 Ringroad Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan
Kepala Yayasan	Mohamad Fakur
Kepala Sekolah	Umul Hidayah, S.Ag
Guru **	1. Annisa Yuniar F, 2. Siti Hodijah, S.Pd, 3. Dita Anggraini Pramana P, S.Pd
Tenaga Kependidikan **	

2. Jumlah Kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Murid
Kel. A	3	2	5
Kel. B	16	11	27
JUMLAH	19	13	32

** jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Keadaan Sarana Sekolah

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	3	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	3	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	1	8) Gudang	3

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **01 November 2024** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, **3** November 2022
Kepala Dinas,